

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.¹ Menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah merupakan komponen yang penting untuk dioptimalkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada PAD terutama pada daerah Kabupaten / Kota yang mempunyai otonomi daerah yang luas dan utuh. Selain itu pengotimalan penerimaan retribusi daerah juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi daerah terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1) Retribusi Jasa Umum, yaitu pungutan pada masyarakat atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati baik oleh orang pribadi atau badan / organisasi. 2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu pungutan pada masyarakat atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan tujuan komersil baik bekerjasama dengan sesama instansi pemerintahan ataupun swasta. 3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu pungutan yang diberlakukan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan sebagai pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang dalam menggunakan sumber daya alam, barang,

¹ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 45.

sarana, dan fasilitas tertentu demi melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.²

Retribusi daerah yang akan dibahas pada penelitian ini merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini berfokus pada pembahasan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Semarang.

Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir dapat pula disebut sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pemilik kendaraan tersebut.³ Maka dapat dipahami bahwa retribusi pelayanan parkir merupakan pungutan yang diberikan kepada masyarakat atas penggunaan kendaraannya pada lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pungutan tersebut diperuntukkan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah.

Kabupaten Semarang yang memiliki luas wilayah seluruhnya kurang lebih 950,21 km² yang terbagi dalam 19 kecamatan dan 235 desa / kelurahan⁴ dengan panjang jalan meliputi 54,75 km untuk jalan negara, 82,51 km untuk jalan provinsi, dan 735,52 km untuk jalan kabupaten⁵, sesungguhnya memiliki potensi parkir yang tinggi sehingga semestinya retribusi parkirpun juga tinggi yang berdampak pada tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. Namun kenyataannya, pada tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp 115 miliar namun hanya terealisasi mencapai Rp 1,2 miliar.⁶ Pada tahun 2020, akibat dari kondisi

² Fajar Billy Sandi, 'Apa Itu Retribusi Daerah?', *OnlinePajak*, 2019 <<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>> [accessed 23 January 2022].

³ F.D. Hobbs, *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1995) hlm. 14.

⁴ BPS Kabupaten Semarang, 'Kabupaten Semarang Dalam Angka 2020', *Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang* (Kabupaten Semarang, 2020), hlm. 5.

⁵ BPS Kabupaten Semarang, hlm. 374.

⁶ Mutiarani Kusuma Aninda and Margaretha Suryaningsih, 'Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012 Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang', *Artikel Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 2, 2012, 1–14 (hlm. 4).

pandemi Covid-19, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diturunkan menjadi Rp 5 miliar namun juga hanya terealisasi mencapai Rp 2 miliar.⁷

Sebelum kondisi pandemi saat ini, berdasarkan observasi awal, hal tersebut terjadi akibat dari adanya juru parkir liar yang menyebabkan kebocoran pada data jumlah pengguna parkir yang menggunakan jasa parkir. Hal ini disebabkan karena juru parkir liar seringkali tidak menggunakan karcis sebagai catatan untuk mengetahui jumlah tarif parkir yang dibayarkan oleh masyarakat sehingga jumlah pendapatan secara keseluruhan atas jasa parkir yang digunakan menjadi tidak jelas. Dalam satu hari, juru parkir liar dapat mengantongi Rp 130.000,- hingga Rp 200.000,- untuk keuntungan pribadi yang tidak disetorkan ke pihak Dinas Perhubungan.⁸

Selain itu, pada lahan parkir yang dijaga oleh juru parkir resmi dari pemerintah pun, seringkali mereka melakukan kelalaian dalam melakukan pekerjaannya. Para juru parkir tidak melakukan tugas pekerjaannya secara optimal, misalnya dengan tidak berada di tempat parkir selama jam kerja. Hal tersebut mengakibatkan adanya masyarakat pengguna jasa parkir yang tidak membayar parkir karena tidak adanya petugas parkir yang berjaga di tempat parkir tersebut. Oleh sebab itu dalam bentuk upaya optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dibutuhkan kualitas SDM yang ditingkatkan sehubungan dengan kemampuan para pegawai Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan parkir tepi jalan umum.⁹

Ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada segala bidang tidak dapat dipungkiri

⁷ Aden, 'PAD Parkir Jauh Dari Target, Pilus: Dishub Hanya Mengandalkan Parkir Jalan Umum', *Jawa Pos - Radar Semarang*, 2020 <<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2020/12/24/pad-parkir-jauh-dari-target-pilus-dishub-hanya-mengandalkan-parkir-jalan-umum/>> [accessed 23 January 2022].

⁸ Danny Adriadhi Utama and others, 'Jaringan Juru Parkir Liar', *Merdeka.Com*, 2021 <<https://www.merdeka.com/khas/jaringan-juru-parkir-liar.html>> [accessed 5 February 2022].

⁹ Syalma Harianti, 'Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir Jalan Umum Tangerang Selatan', *Viva.Co.Id*, 2021 <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1430349-optimalisasi-penerimaan-retribusi-parkir-tepi-jalan-umum-tangerang-selatan?page=6&utm_medium=page-6> [accessed 5 February 2022].

turut memberikan dampak pada pendapatan retribusi daerah.¹⁰ Kebijakan pemerintah pusat yang melarang masyarakatnya untuk melakukan aktivitas di luar rumah membuat masyarakat cenderung mengurungkan niatnya untuk berpergian sehingga hal tersebut membuat lahan parkir di tepi jalan umum ataupun lahan parkir khusus menjadi tidak ada yang menggunakannya. Hal ini membuat pendapatan dari retribusi parkir menurun dan tidak memenuhi target pencapaian meski telah diturunkan menjadi Rp 5 miliar di tahun 2020.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memformulasikan perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk implementasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Semarang?

¹⁰ Indah Purnama Sari and Faiz Zamzami, ‘Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman’, *Universitas Gadjah Mada Repository*, 2021, hlm. 34.

¹¹ Aden, *Op.Cit.*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk implementasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Semarang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pengoptimalan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Sebagai pustaka dan informasi hukum tentang bentuk implementasi optimalisasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Semarang dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Peneliti
Sebagai pendalaman, pengembangan, dan pengimplementasian ilmu hukum yang telah diperoleh selama pendidikan kuliah di Universitas Ngudi Waluyo, serta menambah ilmu pengetahuan dan informasi tentang penerapan optimalisasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Semarang.
3. Bagi Institusi Terkait
Sebagai tambahan informasi dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang terkait bentuk implementasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Semarang.
4. Bagi Universitas Ngudi Waluyo
Sebagai tambahan referensi di Perpustakaan Universitas Ngudi Waluyo sehingga dapat mencapai visi dan misinya, serta dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas Universitas Ngudi Waluyo.